

Pembuktian Kepemilikan Aset Investasi dengan Trading Kripto di Indonesia

Irfa Khunainah, Soesi Idayanti, Kanti Rahayu

Universitas Pancasakti Tegal, Fakultas Hukum, Tegal, Jawa Tengah

Email: irfakhunainah22@gmail.com

Abstrak

Trading kripto merupakan salah satu instrumen investasi di Indonesia yang memiliki banyak pengguna. Berbeda dengan investasi pada umumnya yang berbentuk fisik, investasi ini dilakukan secara online. Objek investasi ini adalah mata uang kripto yang diperjualbelikan di pasar fisik aset kripto atau blockchain, atau yang sering disebut dengan perdagangan kripto. Banyak yang beranggapan bahwa investasi jenis ini adalah perjudian, karena tidak jelas legalitas dan legalitasnya. Selain itu juga terkait dengan lokasi bukti kepemilikan aset investasi, sedangkan proses perdagangannya dilakukan melalui jaringan internet. Hal ini menjadi persoalan terkait kekuatan hukum pembuktian kepemilikan aset. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui legalitas investasi perdagangan kripto dan bentuk bukti kepemilikan aset investasi tersebut. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan atau kepustakaan dengan pendekatan normatif yaitu deskriptif analisis. Data penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah melalui studi literatur peraturan perundang-undangan, serta pengumpulan data secara online pada website dan berita. Data penelitian diuraikan dalam bentuk teks naratif secara sistematis. Metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa legalitas investasi perdagangan kripto mempunyai kekuatan hukum dan diakui secara hukum serta memiliki perlindungan dan pengawasan yang diatur dalam hukum Indonesia. Bukti kepemilikan aset investasi dengan perdagangan kripto hanya disimpan secara elektronik, seperti bukti pembayaran dan penerimaan, riwayat transaksi, dan deklarasi aset. Namun bukti kepemilikan aset tersebut tidak diberikan secara fisik sehingga membuat kekuatan bukti kepemilikan aset investasi masih lemah dan berisiko tinggi.

Kata Kunci: *Trading Kripto, Legalitas, Pembuktian Kepemilikan*

Abstract

Crypto trading is an investment instrument in Indonesia that has many users. Different from investments in general which are in physical form, this investment is made online. The object of this investment is cryptocurrency which is traded on the physical market for crypto assets or blockchain, or what is often called crypto trading. Many people think that this type of investment is gambling, because its legality and legality are not clear. Apart from that, it is also related to the location of proof of ownership of investment assets, while the trading process is carried out via the internet network. This is an issue related to the legal strength of proof of asset ownership. The aim of this

Page **729** of **746**

research is to determine the legality of crypto trading investments and the form of proof of ownership of these investment assets. This type of research uses library research or bibliography with a normative approach, namely descriptive analysis. This research data uses primary, secondary and tertiary legal materials. The data collection method used is through literature studies of legal regulations, as well as online data collection on websites and news. Research data is described in the form of narrative text systematically. The data analysis method used is a qualitative method. The results of this research show that the legality of crypto trading investments has legal force and is legally recognized and has protection and supervision regulated in Indonesian law. Proof of ownership of investment assets with crypto trading is only stored electronically, such as proof of payment and receipt, transaction history and asset declaration. However, proof of ownership of these assets is not provided physically, making the strength of proof of ownership of investment assets still weak and high risk.

Keywords: *Crypto Trading; Legality, Proof of Ownership*

Pendahuluan

Perkembangan ekonomi saat ini dipengaruhi oleh munculnya teknologi yang semakin berkembang pesat. Teknologi telah menyentuh semua bidang tidak terkecuali bidang ekonomi. Investasi digital merupakan bentuk dari kolaborasi antara bidang ekonomi dan bidang teknologi. Ada banyak macam investasi digital, salah satunya yaitu trading *crypto* yang saat ini menjadi salah satu instrumen investasi di Indonesia. Trading *crypto* atau kripto merupakan kegiatan jual beli aset kripto seperti *Bitcoin, Ethereum, dan Litecoin*. Tujuan utama dari trading kripto adalah untuk mendapatkan keuntungan dari fluktuasi harga kripto. Ketika harga koin kripto rendah, maka para trader akan membeli, sementara pada saat harganya naik mereka akan menjualnya untuk memperoleh keuntungan. Trading kripto sebetulnya sama dengan jual beli saham, namun bedanya pada objek transaksinya saja yang berbentuk *cryptocurrency*. Secara sederhana *cryptocurrency* adalah jenis mata uang virtual yang tidak memiliki bentuk fisik atau wujud nyata di dalam elektronik sistem.

Berkembangnya industri teknologi juga berdampak pada globalisasi ekonomi global, yang sebelumnya lebih konvensional. Namun, saat ini beralih ke transaksi ekonomi digital yang menghadirkan tantangan baru bagi para pemimpin negara, termasuk Indonesia. Liberalisasi dalam transaksi digital melahirkan berbagai aktivitas bisnis yang dapat diselenggarakan melalui komunikasi jarak jauh dengan bantuan jaringan internet. Aktivitas bisnis semacam itu, dapat memanfaatkan teknologi komunikasi untuk melakukan transaksi, seperti halnya kripto yang merupakan bentuk dari bisnis ekonomi digital. Namun sayangnya legalitas dari trading kripto ini masih

dipertanyakan. Dalam segi keperdataan tidak diatur secara gamblang bagaimana investasi trading kripto ini menjamin para pihak dan menjadi perjanjian yang absah dari kacamata hukum.

Kemunculan trading kripto memang membawa pro kontra di Indonesia. Bahkan terdapat banyak anggapan bahwa trading kripto ini merupakan perbuatan judi. Padahal saat ini investasi dengan trading kripto sudah menjadi instrumen baru dalam dunia investasi di Indonesia. Jika dilihat dari Hukum Perdata, dalam sistem peraturan “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)” regulasi terkait investasi digital dengan trading kripto tidak diatur secara eksplisit karena KUHPerdata merupakan produk hukum yang sudah sangat lama. Namun aturan dalam KUHPerdata ini masih tetap berlaku di Indonesia dengan adanya kodifikasi. Seperti halnya kegiatan investasi dengan kripto ini yang harus memiliki legalitas dan jaminan aset yang kuat bagi penggunanya. Munculnya kripto di Indonesia, dianggap sebagai komoditi yang dapat menjadi sarana investasi, meskipun belum diatur sebagai alat pembayaran (Irham, 2020). Dalam investasi aset kripto, dapat terjadi suatu sengketa dengan objek investasi bersifat anonim atau tidak memiliki identitas. Hal ini akan memunculkan persoalan, yaitu ketika pembelian aset kripto oleh konsumen yang ternyata produk scam, sehingga hal ini membuat sulitnya proses ganti rugi kepada pihak developer, sebab sifatnya yang rahasia.

Sebagai salah satu bentuk perjanjian, investasi digital dengan trading kripto mestinya dapat melihat “Pasal 1320 KUHPerdata yang mengatur mengenai syarat sahnya perjanjian”. Terpenting lagi terkait syarat sahnya perjanjian yang disebutkan bahwa “objek dari perjanjian tersebut haruslah jelas”. Klasifikasi benda dalam hukum kebendaan yang diatur dalam “Buku ke II KUHPerdata, di dalamnya mengatur bukan hanya mengenai benda berwujud, tetapi juga benda tidak berwujud. Selain itu juga terkait benda bergerak dan benda tidak bergerak” (Hakim, 2018). Trading kripto sebagai salah satu instrumen investasi, perlu diketahui apa yang menjadi objek investasinya dengan melihat klasifikasinya pada hukum kebendaan. Dari sisi hukum kebendaan bahwa secara fisik

bahwa kripto tidak memiliki bentuk secara nyata, namun ia dapat dijadikan sebagai dalam perkembangan investasi masa kini yaitu investasi digital. Tidak adanya bentuk fisik investasi dalam trading kripto, membuat kepemilikan aset atas hasil investasi pun sulit untuk dibuktikan. Padahal sangat penting untuk diketahui dan dicermati bersama. Sebagai bentuk dari perkembangan teknologi dalam dunia investasi, kripto hanya menampilkan perkembangan nilai mata uang, namun aset investasi yang dimiliki tidak terlihat. Karena itu kepemilikan dari aset investasi kripto yang dimiliki perlu dilakukannya pembuktian dalam bentuk fisik. Sehingga dapat memberikan perlindungan bagi investor dalam berinvestasi dengan kripto yang dapat dibuktikan apabila sewaktu-waktu mengalami permasalahan.

Pengaturan aset digital Pengaturan aset digital ini telah disepakati oleh Pemerintah bersama dengan DPR yang mengatur aset keuangan digital, termasuk juga aset kripto. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya “Rancangan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK)”. Kemudian pada “tanggal 15 Desember 2022, RUU P2SK tersebut disahkan menjadi Undang-Undang”. Undang-Undang P2SK ini merupakan Omnibus Law ketiga yang diundangkan DPR setelah UU Cipta Kerja. Berdasarkan apa yang tertera dalam UU P2SK tersebut, munculnya instrumen keuangan yang kompleks dan berisiko tinggi, seperti kripto, dan kurangnya penegakan hukum dan tata kelola sektor keuangan, membuat sektor keuangan Indonesia tengah berada dalam tantangan yang harus dihadapi.

Investasi dengan menggunakan trading kripto merupakan suatu investasi yang dilakukan bukan secara nyata melainkan virtual. Dengan algoritma dalam teknologi yang menghimpun semua angka dan nilai asetnya. Karena aktivitas investasi ini dilakukan secara virtual atau online, maka bentuk kepemilikan aset yang dimiliki oleh seorang pengguna trading kripto juga tidak secara fisik seperti investasi dengan saham atau penanaman modal lainnya (Aprilia, et.al, 2023). Hal ini yang kemudian harus dipahami oleh pengguna investasi kripto terkait pembuktian kepemilikan asetnya. Karena kepemilikan aset tersebut yang menjadi bukti penting atas aset hasil keuntungan investasi yang dilakukan.

Persoalan tersebut tentunya perlu menjadi perhatian dalam mengkaji regulasi sebagai implementasi tujuan hukum di Indonesia. Sebagai struktur ekonomi, hukum harus mampu mengakomodasi pertumbuhan aktivitas ekonomi masyarakat untuk

memberikan stabilitas dan perlindungan hukum. Maka dari itu, legalitas dan pembuktian kepemilikan aset harus bisa diciptakan dan dipraktikan dengan sebaik mungkin. Mengingat investasi dengan kripto ini, besar kemungkinan di masa depan akan menjadi alternatif yang banyak diminati untuk melakukan investasi jangka panjang.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, menggugah ketertarikan penulis untuk meneliti dan mendalami lebih lanjut pembahasan dalam bentuk jurnal dengan judul “Pembuktian Kepemilikan Aset Investasi dengan Trading Kripto di Indonesia”. Adapun penelitian ini akan mengkaji permasalahan terkait bagaimanakah legalitas trading kripto sebagai instrumen investasi di Indonesia? dan bagaimanakah pembuktian kepemilikan aset investasi dengan trading *crypto* di Indonesia? Berdasarkan permasalahan yang akan dikaji tersebut, diharapkan mampu memberikan penjelasan terkait legalitas investasi dengan trading kripto dan pembuktian kepemilikan aset investasi dengan trading kripto di Indonesia.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dengan metode pengumpulan data Pustaka (Mahmud, 2011). Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yang bersumber dari hukum primer, yaitu mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan, juga dari hukum sekunder dalam suatu literatur, buku-buku, jurnal ilmiah, dll yang berkaitan dengan trading kripto, serta dari hukum tersier yang dilakukan dengan penelusuran website mengenai kripto di Indonesia. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan melalui penelusuran kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum, dan pengumpulan data melalui daring atau online. Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan data kualitatif, yaitu dengan menghubungkan beberapa ketentuan perundang-undangan yang disajikan dan disimpulkan dalam bentuk analisis secara naratif deskriptif (Hamzani, et.al, 2023).

Pembahasan

1. Legalitas Trading Kripto Sebagai Instrumen Investasi Di Indonesia

Kekuatan hukum terhadap suatu kegiatan investasi merupakan bagian yang utama dan terpenting. Karena dengan adanya pengaturan hukum, maka legalitas investasi tersebut sudah terjamin perlindungannya. Sebagai instrumen baru dalam dunia investasi di Indonesia, tentunya investasi ini harus memiliki kekuatan hukum yang pasti untuk melindungi para investor yang disebut trader. Objek investasi dengan trading kripto merupakan mata uang dari cryptocurrency yang sudah terdaftar dalam bursa berjangka komoditi. Hal ini karena kripto dapat dikelompokkan sebagai benda atau barang tidak berwujud. Sesuai pasal 503 KUHPerdara, pengertian benda tidak hanya dikatakan sebagai benda terwujud/bertubuh saja, melainkan juga benda tidak terwujud/tidak bertubuh.

Aturan terkait pelaksanaan investasi trading kripto ini, oleh Pemerintah telah dibuat beberapa pengaturan legalitas Trading Kripto di Indonesia, antara lain:

1. “Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas UU No. 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi”:

“Pasal 1 No. 2”

“Komoditi adalah semua barang, jasa, hak dan kepentingan lainnya dan setiap derivatif dari komoditi yang dapat diperdagangkan dan menjadi subjek kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan/atau kontrak derivatif lainnya.”

2. “Penetapan Komoditi sebagai Subjek Kontrak Berjangka diatur dengan Peraturan Kepala Bappebti”.

- a. “Pasal 33 UU BPK:

Komoditi yang dapat dijadikan subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya diatur dengan Peraturan Kepala Bappebti.

- b. Peraturan Kepala Bappebti Nomor 3 Tahun 2019:

- c. Tentang Komoditi yang dapat dijadikan Subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak lainnya yang diperdagangkan di Bursa Berjangka.

3. Bappebti berwenang memberikan persetujuan kepada Bursa Berjangka untuk menyelenggarakan transaksi fisik Komoditi (termasuk Aset Kripto) dan berwenang menetapkan tata caranya.
4. Peraturan Menteri Perdagangan No. 99 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (*Crypto Asset*).
5. Peraturan Bappebti Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka.
6. Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka.
7. Peraturan Bappebti Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penerapan Program Aji Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Terkait Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa berjangka.
8. Peraturan Bappebti Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka.
9. Peraturan Bappebti Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka”.

Pemerintah Indonesia telah mengatur aset keuangan digital termasuk aset kripto dalam sebuah “Rancangan Undang-Undang” yang telah disahkan pada tanggal 15 Desember 2022 yaitu “Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK)”. Dalam undang-undang tersebut, ketentuan terkait transaksi kripto diatur dalam “Bab XVI atau 16 tentang Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK)”. Kemudian pada “Pasal 213 menyebutkan ruang lingkup ITSK meliputi: sistem pembayaran, penyelesaian transaksi surat berharga, penghimpunan modal, pengelolaan investasi, pengelolaan risiko, penghimpunan dan/atau penyaluran dana, pendukung pasar,

aktivitas terkait aset keuangan digital, termasuk aset kripto, dan aktivitas jasa keuangan digital lainnya.”

Kemudian di dalam “Pasal 216 ayat (1) dijelaskan bahwa Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan ITSK sesuai dengan ruang lingkup kewenangan masing-masing. Pengaturan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan ITSK termasuk jenis usaha, produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis dari masing-masing ruang lingkup ITSK.” Sehingga, pada waktu yang akan datang trading kripto ini akan diatur dan diawasi langsung oleh “Otoritas Jasa Keuangan (OJK)” yang mulai berlaku pada tahun 2025. Pengaturan dan pengawasan tersebut dijelaskan secara langsung dalam ayat ke (2) dan (3). Regulasi yang mengalihkan lembaga pengawas aset kripto pada OJK ini bertujuan untuk memberikan jaminan bagi investor dan mengurangi risiko skema penipuan dan scam. Sehingga dapat membantu memberikan perlindungan investor yang lebih baik.

Merujuk dari ketentuan-ketentuan hukum tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa aset kripto adalah benda yang tidak berwujud dan memiliki dasar hukum yang jelas untuk diperdagangkan di dunia digital melalui perantara teknologi. Sehingga trading kripto telah memiliki legalitas yang dapat diakui dan diperdagangkan di wilayah Indonesia. Terkait legalitas kripto saat ini, perlu adanya dorongan untuk segera diundangkan dan diberlakukan peraturan Menteri Perdagangan terkait bisnis aset kripto yang mengatur seperti: legalitas ekosistem (bursa berjangka, kliring, dan kustodian), Lembaga yang melakukan pengaturan, pembinaan dan pengawasan, dan tata cara, sistem dan prosedur bisnis, keamanan sistem, perlindungan konsumen, dll. Saat ini, Pemerintah bersama dengan DPR telah menyusun dan mengesahkan “Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UUP2SK) yang didalamnya mengatur lembaga pengawasan transaksi kripto di Indonesia”. Dengan adanya UU tersebut diharapkan mampu memberikan legalitas dan kepastian hukum yang pasti bagi para investor.

Berdasarkan “Pasal 1 Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto jo. Pasal 1 huruf f peraturan Bappebti No.3 Tahun 2019 tentang Komoditi yang dapat dijadikan sebagai Subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya yang diperdagangkan di bursa berjangka”, menyatakan bahwa kripto termasuk

subjek kontrak berjangka dan dapat diperdagangkan di bursa berjangka. Dimana frasa “Kontrak Berjangka” yang pada dasarnya kontrak bisa disamakan dengan “perjanjian” atau perikatan (Puspitasari, 2021). Karena itu, pengaturannya terdapat dalam “Buku III KUHPerduta tentang perikatan”.

Dasar hukum perikatan dalam “Pasal 1338 ayat (1) KUHPerduta menyatakan bahwa ia telah mengikatkan diri pada suatu perjanjian”. Karena itu, perjanjian tersebut bersifat layaknya seperti undang-undang yang mengikat bagi semua pihak yang membuatnya. Berbicara terkait perjanjian, maka syarat sah suatu perjanjian menurut “Pasal 1320 KUHPerduta” yang dikaitkan dengan pelaksanaan trading kripto yaitu:

1. “Adanya kesepakatan antar para pihak

Sepakat berarti terdapat pernyataan kehendak yang sama dari masing-masing pihak, yang dimaksud pernyataan kehendak yaitu berupa perbuatan atau tindakan yang dapat digunakan untuk menyatakan pernyataan kehendak tersebut. Pada trading kripto, pernyataan kesepakatan dilakukan dengan tanda tangan digital serta *privay key* untuk memverifikasi transaksi jual beli tersebut. Sehingga pengguna kripto dianggap telah sepakat untuk melakukan aktivitas trading.

2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian

Yang dimaksud dengan cakap yaitu, para pihak yang melakukan perjanjian telah berwenang untuk menandatangani dan membuat perjanjian tersebut. Dalam pasal 1330 KUHPer yang termasuk golongan tidak cakap yaitu: apabila sudah berusia 21 tahun, mereka yang berada dibawah pengampuan, dan perempuan yang bersuami.

3. Perihal Tertentu

Perihal tertentu ialah yang termasuk dalam objek perjanjian atau prestasi. Berdasarkan ketentuan dalam pasal 1332 dan 1333 KUHPerduta, maka suatu jenis perjanjian itu haruslah jelas dan dapat diperdagangkan. Objek dalam trading kripto yaitu mata uang kripto yang diperdagangkan, hal ini telah memenuhi syarat adanya perihal tertentu.

4. Sebab yang halal

Maksud sebab yang halal ialah, suatu perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, nilai-nilai kesusilaan, kesopanan, dan lain-lain. Maka, dalam hal pelaksanaan transaksi kripto ini harus dilakukan dengan sebab-sebab halal dan tidak melanggar semua ketentuan-ketentuan tersebut”.

Apabila syarat sah perjanjian diatas telah terpenuhi, maka sesuai dengan ketentuan pada “Pasal 1338 KUHPerdara, perjanjian tersebut telah memiliki kekuatan hukum sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Oleh karena keabsahan investasi dengan trading kripto berdasarkan aspek perjanjian yang ditinjau dari Pasal 1320 KUHPerdara, maka trading kripto ini telah memenuhi syarat dari sahnya perjanjian berdasarkan pada apa yang sudah ditentukan dalam hukum yang berlaku di Indonesia. Berdasarkan dari keabsahan tersebut, juga telah menunjang legalitas pelaksanaan investasi dengan trading kripto di Indonesia.

2. Pembuktian Kepemilikan Aset Investasi dengan Trading Kripto

Ketidakpastian hukum terkait alat bukti kripto sebagai pembuktian, membuatnya lemah untuk dibuktikan. Mata uang kripto ini memiliki sifat global, yang artinya akan sama di tiap negara. Dalam dunia kripto, dana yang disimpan oleh bursa harus sesuai atau melampaui nilai bersih aset yang disimpan oleh pelanggan di platform. Adanya sistem audit dalam hal ini adalah ekplarasi rinci terhadap neraca bursa, dapat menguatkan dana tersebut dan memastikan likuiditas.

Bukti kepemilikan adalah mekanisme konsensus yang digunakan untuk memverifikasi transaksi mata uang kripto baru. Karena blockchain tidak memiliki otoritas pemerintahan terpusat, maka bukti kepemilikan adalah metode untuk menjamin bahwa data yang disimpan di jaringan adalah valid. Inti dari teknologi blockchain dan mata uang kripto adalah Desentralisasi. Perangkat yang ada didalamnya, bergantung pada sekumpulan peserta untuk memvalidasi transaksi yang masuk dan menambahkan sebagian blok baru dalam rantai. Tidak terdapat pusat yang mengelola atau mengatur pencatatan transaksi dan data dari blockchain.

Seperti dijelaskan di awal bahwa aset kripto ini disimpan dalam blockchain yang menjamin keamanan transaksi secara online. Dengan kode atau kunci yang dibuat, akan meminimalkan data ini dapat diketahui oleh orang lain. Pada saat ingin membuktikan

kepemilikan aset kripto, tentunya perlu membuktikan bahwa kode atau kunci pribadi tersebut diketahui. Namun, apabila mengungkapkan sebagian dari kunci privat merupakan hak yang dapat membahayakan kepemilikan aset kripto.

Aset, instrumen atau sekuritas yang digunakan adalah aset yang mencatat informasi kepemilikan dan aset tersebut diterbitkan dalam bentuk fisik kepada seseorang yang membelinya. Pembawa atau pemegang merupakan pemilik dan sesiapa yang memegang surat atau sertifikat yang mengesahkan kepemilikan itu merupakan pemilik yang sah. Apabila penerbit aset pembawa tidak menyimpan catatan kepemilikannya, maka artinya aset tersebut diperdagangkan tanpa adanya catatan atau sistem formal yang menunjukkan kepemilikan. Pengalihan kepemilikan hanya dengan memindahkan dokumen atau sertifikat dari satu orang ke orang lain saja. Selain itu juga tidak terdapat persyaratan untuk melaporkan bukti transfer tersebut. Karenanya, saat ini sekuritas harus didaftarkan, bukan pembawa, serta perusahaan penerbit harus menyimpan catatan sekuritas tersebut.

Menyimpan aset dalam bursa kripto memungkinkan fleksibilitas pengguna karena lebih mudah untuk memperdagangkan aset dengan cepat. Dalam hal ini, bursa bertindak sebagai kustodian, yaitu penyedia keamanan pihak ketiga yang mengambil kepemilikan dan mengunci kunci pribadi yang menyediakan akses ke aset kripto. Siapa pun yang mengetahui dan memegang kode atau kunci privasi dianggap sebagai pemiliknya. Meskipun blockchain melakukan penyimpanan aset digital secara mandiri, namun pemilik aset kripto bebas untuk memilih dari berbagai solusi dompet, selain itu lingkungan peraturan juga terus berubah. Dengan demikian, setiap pemilik aset digital harus menjadi kustodiannya sendiri.

Sebagai upaya untuk menjamin keamanan hukum bagi investor, diperlukan bukti kepemilikan aset yang dapat digunakan sebagai bukti apabila terjadi sengketa. Pada trading kripto, bukti kepemilikan hanya berupa bukti simpan aset kripto dan serah taset kripto. "Pengaturan ini terdapat dalam Peraturan Bappebti No. 13 Tahun 2022 Pasal 1

angka 12". Digunakan sebagai bukti bahwa seorang trader memiliki aset investasi kripto, bukti simpan aset kripto berupa catatan transaksi digital yang tercatat dalam buku besar terdistribusi (distributed ledger) di jaringan internet (Gunawan, 2021). Aspek formil pada proses perdagangan aset kripto atau trading kripto adalah bukti kepemilikan penjual dan bukti pembayaran pembeli serta peralihan kepemilikan yang berupa akun dan password atas aset kripto (Wahyu, 2008).

Tabel 1. Bukti Kepemilikan Aset Investasi Trading Kripto

Komoditi	Wujud	Bukti Kepemilikan	Dasar Hukum
"Aset Kripto"	"Tidak Berwujud"	"Bukti Simpan Aset Kripto dan Serah Aset Kripto"	"Pasal 1 angka (12) Peraturan Bappebti No. 13 Tahun 2022"

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa bukti kepemilikan dari aset investasi trading kripto yaitu "Bukti Simpan Aset Kripto dan Serah Aset Kripto yang dicatatkan dalam jaringan internet secara digital. Bukti Simpan dan Serah Aset Kripto adalah dokumen baik dalam bentuk hardcopy atau softcopy yang diterbitkan oleh Pengelola Tempat Penyimpanan sebagai tanda bukti kepemilikan atau penyerahan atas Aset Kripto yang disimpan". Pengelola Tempat Penyimpanan tersebut merupakan pihak atau perusahaan yang telah memperoleh persetujuan dari Kepala Bappebti untuk mengelola tempat penyimpanan Aset Kripto.

Alat bukti menjadi salah satu unsur penting dalam pengadilan, guna membuktikan kebenaran. Dengan alat bukti tersebut, hakim akan melihatnya sebagai bahan pertimbangan untuk memutus perkara. Pengertian alat bukti yaitu alat atau upaya yang digunakan untuk meyakinkan hakim pada sidang pengadilan. Alat bukti atau upaya pembuktian merupakan suatu bukti yang digunakan oleh suatu pihak di dalam pengadilan, seperti bukti tulisan, kesaksian, persangkaan, sumpah dan sebagainya (Subekti, 2003). Bentuk alat bukti perkara perdata dalam "Pasal 1866 KUHPerdata yaitu diantaranya: Bukti Tulisan, Bukti Saksi, Bukti Persangkaan, Bukti Pengakuan, dan Bukti Sumpah. Sementara dalam Pasal 164 HIR/284 Rbg, alat bukti dalam perkara perdata meliputi: Bukti Tulisan, Bukti Saksi, Bukti Persangkaan, dan Bukti Sumpah".

Pembuktian atau *law of evidence* dapat diartikan sebagai cara bagi pihak yang berperkara untuk memberikan bukti yang sah kepada hakim selama persidangan. Tujuannya adalah untuk mendukung kebenaran dari dalil tentang fakta hukum yang menjadi subjek sengketa sehingga hakim dapat membuat keputusan yang jelas. R. Subekti memberikan definisi pembuktian bahwa “pembuktian merupakan suatu proses bagaimana alat-alat bukti dipergunakan, diajukan atau dipertahankan sesuatu hukum acara yang berlaku”.

Pengguna aset kripto harus menyimpan uang mereka pada rekening yang dibuat secara terpisah atas nama Pedagang Fisik Aset kripto saat melakukan transaksi kripto. Pelaksanaan penyimpanan dana tersebut dilakukan dengan cara dana disimpan pada rekening virtual yang dibuka oleh Pedagang Fisik Aset Kripto atas nama Pelanggan Aset Kripto atau melalui layanan gerbang pembayaran elektronik. Hal ini sesuai “Pasal 30 ayat (1) huruf a dan pasal 31 Perbappebti No. 8 Tahun 2021”.

Maka yang dimaksud dengan bukti kepemilikan aset kripto ialah “bukti simpan dan serah aset kripto, yaitu suatu dokumen dalam bentuk *hardcopy* atau *softcopy* yang diterbitkan oleh Pengelola Tempat Penyimpanan Aset Kripto sebagai bukti kepemilikan atau pemindahan atas aset kripto yang disimpan oleh pelanggan aset kripto”. Sebagaimana diatur dalam “pasal 1 angka 11 jo Pasal 19 Perbappebti No. 8 Tahun 2021”. Namun, hingga kini belum ada pihak yang bertindak sebagai “Pengelola Tempat Penyimpanan aset kripto di Indonesia”. Pengguna hanya dapat mengetahui informasi tentang kepemilikan aset kripto yang ditampilkan melalui dompet kripto milik pengguna aset kripto. Untuk dapat mengetahuinya yaitu dapat dilakukan dengan cara memeriksa kepemilikan aset trading kripto di dompet kripto pengguna, kemudian memeriksa catatan transaksi digital yang dicatat dalam buku besar (*ladgers*) dalam jaringan computer (Hakim, 2023). Dengan begitu, pengguna kripto dapat melihat aset miliknya sendiri.

Pada saat terjadi sengketa aset kripto yang menyebabkan kerugian bagi pengguna atau trader, maka apabila trader menuntut ke meja pengadilan pembuktian aset menjadi salah satu hal yang penting. Adapun bentuk pembuktian kepemilikan aset kripto yang bisa menjadi alat bukti di pengadilan yaitu sebagai berikut:

1. "Bukti Pembayaran atau Penerimaan

Secara umum bukti pembayaran atau penerimaan kripto diantaranya sebagai berikut:

a. Tanda Terima Pembayaran (*Payment Receipt*)

Platform atau layanan pembayaran kripto akan menyediakan tanda terima pembayaran setelah transaksi berhasil diselesaikan. Informasi yang termasuk berupa jumlah kripto yang dibayarkan, Alamat dompet penerima, waktu transaksi, kode transaksi.

b. Histori Transaksi Blockchain

Histori transaksi ini dapat ditemukan dengan mengakses rincian transaksi di blockchain melalui tautan atau ID yang tersedia pada platform atau dompet kripto.

c. Invoice atau Nota Pembayaran

Pihak penerima pembayaran kripto dapat menyertakan invoice atau nota pembayaran yang mencantumkan informasi penting seperti jumlah yang harus dibayar, perintah pembayaran, dan alamat dompet.

d. Screenshot atau Bukti Layar

Trader dapat menyimpan screenshot dari transaksi atau konfirmasi pembayaran sebagai bukti yang mencakup jumlah, Alamat dompet, dan status transaksi.

e. Email Konfirmasi

Platform atau layanan kripto seringkali mengirimkan email konfirmasi setelah transaksi berhasil. Email tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti pembayaran atau penerimaan.

f. QR Code Transaksi

Pihak penerima pembayaran yang menyediakan QR code untuk dapat memindai dompet kripto pada saat melakukan pembayaran, dapat menjadi bukti yang berisi informasi transaksi.

2. Riwayat Transaksi

Riwayat transaksi merupakan data yang mencakup setiap transaksi yang masuk dan keluar yang pernah dilihat oleh alamat tertentu. Ini akan menunjukkan siapa yang mengirim transaksi, berapa banyak yang telah dikirim, tujuannya dan biaya yang dibayarkan. Catatan transaksi kripto dapat dilihat melalui: Dompet kripto, Dompet fiat, dan Kartu Visa Crypto.

3. Deklarasi Aset dalam bentuk Formulir Harta Kekayaan Pelanggan Kripto

Formulir tersebut dibuat oleh pialang dalam platform trading kripto. Deklarasi aset ini berfungsi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas sektor publik, guna mencegah konflik kepentingan, serta mendeteksi aset yang tidak sah”.

Simpulan

Legalitas investasi dengan trading kripto sudah diakui sebagai salah satu instrumen investasi yang sah di Indonesia. Sebagaimana ada dalam “Peraturan Menteri Perdagangan No.99 tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto”. Aset kripto dapat diklasifikasikan sebagai benda yakni benda tidak berwujud. Sehingga trading kripto menjadi legal sebab telah memenuhi unsur benda dalam Pasal 503 KUHPerdara. Perdagangan aset kripto telah memiliki kekuatan hukum karena dapat disamakan dengan perikatan atau perjanjian.

Pembuktian kepemilikan aset investasi dengan trading kripto di Indonesia dapat dibuktikan dengan adanya “Bukti Simpan Aset Kripto dan Serah Aset Kripto yang dicatat dalam jaringan internet secara digital. Bukti kepemilikan tersebut berupa dokumen baik *hardcopy* atau *softcopy* yang diterbitkan oleh Pengelola Tempat Penyimpanan”. Melalui dompet kripto, trader akan bisa mengetahui informasi terkait kepemilikan aset kriptonya sendiri. Dalam hal pembuktian kepemilikan aset kripto pada sidang peradilan, untuk memperkuat pihak trader dalam membuktikan kepemilikan aset nya, maka alat bukti yang dapat digunakan berupa:

1) Bukti Pembayaran atau Penerimaan

Adapun bentuk bukti pembayaran atau penerimaan antara lain:

- a. Tanda Terima Pembayaran (Payment Receipt)
 - b. Histori Transaksi Blockchain
 - c. Invoice atau Nota Pembayaran
 - d. Screenshot atau Bukti Layar
 - e. Email Konfirmasi
 - f. QR Code Transaksi
- 2) Riwayat Transaksi

Catatan riwayat transaksi kripto dapat dilihat melalui:

- a. Dompet kripto
 - b. Dompet fiat
 - c. Kartu Visa Crypto
- 3) Deklarasi Aset

Daftar Pustaka

Buku

- Hakim, Bning Samudera, "Keabsahan Perjanjian Investasi yang Menggunakan Bitcoin Sebagai Obyek Investasi", Skripsi Sarjana Hukum, Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Yogyakarta, 2018, hlm. 6, t.d. repository.uii.ac.id/
- Hamzani, A. I., & Aravik, H. (2022). *Hukum Pidana Islam Tinjauan Teoritis*. Penerbit NEM.
- Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Pustaka Setia, 2011, hlm. 31.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, 2017, hlm 181.
- Suseno, Wahyu Hanggoro, *Kontrak Perdagangan Melalui Internet ditinjau dari Hukum Perjanjian*, Surakarta, 2008, hlm 45.
- Effendie, Bahtiar, et al. *Surat Gugatan dan Hukum Pembuktian dalam Perkara Perdata*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999, hlm 50.
- Subekti, *Hukum Pembuktian*, Jakarta: Pradnya Pramita, 1991, hlm 7. Subekti, *Kamus Hukum*, Jakarta: Pradnya Pramita 2003, hlm 17

Jurnal, Artikel, Materi Perkuliahan

- Apriliani, C. A., Hamzani, A. I., & Wildan, M. (2023). Legalitas Transaksi Aset Kripto Menurut Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)*, 3(1), 113-124.

- Irham, et al. "Kajian Yuridis Jaminan Kebendaan Pada Digital Asset Sebagai Objek Jaminan", Kediri: *Jurnal Transparansi Hukum*, 2020: hlm 11.
<https://ojs.unikkediri.ac.id/index.php/transparansihukum/article/download/2712/2111>
- Lubis, Haris Sudirman, "Tinjauan Yuridis Pemberantasan Narkotika Berdasarkan Program Rehabilitasi Bagi Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Kota Batam", Skripsi Sarjana Hukum, Batam: Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam, 2018, hlm.69, t.d. repository.uib.ac.id/
- Danastri, Puspitasari dan Rachim Faiq Rizqi Aulia, "Binary Option sebagai Komoditi Perdagangan Berjangka di Indonesia", *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 2, No. 8, 2021, hlm 634.
- Abdiel Hosana, Gunawan, "Aset Kripto (Crypto Asset) Sebagai Objek Jaminan Kebendaan." PhD diss, Universits Atma Jaya Yogyakarta, 2021, hlm 39
- Hakim, Jefferson, et al, "Menggagas Sistem Penyitaan Aset Kripto Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia", *Amanna Gappa*, Vol. 31 No. 2, 2023 hlm 118.
<https://journal.unhas.ac.id/index.php/agil/article/view/30994/10396>
- Hamzani, A. I., Widyastuti, T. V., Khasanah, N., & Rusli, M. H. M. (2023). Legal Research Method: Theoretical and Implementative Review. *International Journal of Membrane Science and Technology*, 10(2), 3610-3619.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Undang-Undang No 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Undang-Undang No 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja

Undang-Undang Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 10 Tahun 2011.

Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto.

Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka.

Keputusan Kepala Bappebti Nomor 01/BAPPEBTI/SP-BBAK/07/2023 tentang Persetujuan Sebagai Bursa Berjangka Aset Persetujuan Sebagai Bursa Berjangka Aset Kripto.

Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), "Aset Kripto (Crpto Asset)", 2020, hlm 20.

Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), "Aset Kripto (Crpto Asset)", 2021, hlm 3.

Peraturan BAPPEBTI No.5 Tahun 2019 Pasal 16 ayat (1) Peraturan Bappebti No. 13 Tahun 2022 Pasal 1 angka (12).

Website

Academy, "Trading", *Indodax*, Jakarta, 2022. <https://indodax.com/academy/trading>

Aset Kripto, <https://komwasjak.kemenkeu.go.id/in/post/aset-kripto> diakses pada tanggal 12 November 2023 pukul 21.30 WIB.

Bitpanda. <https://www.bitpanda.com/academy/en/lessons/proof-of-reserves-and-liquidity-in-crypto-explained/> diakses pada tanggal 04 November 2023 pukul 17.00 WIB.

TransitNet, 2021. <https://transitnet.io/blog/can-you-prove-that-you-own-your-crypto-assets/> diakses pada tanggal 04 November 2023 pukul 14.30 WIB.